



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

TENTANG

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR SEBAGAI INSTITUSI  
PENDAMPING PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

NOMOR : 114/UKS/FKIK/I/1445/2024  
NOMOR : 080/PTM63/R/G/2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22 – 01 – 2024), bertempat di Makassar kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. dr. Suryani As'ad, M.Sc., Sp.GK (K)** : Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Makassar yang berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin No 258-259 Rappocini, Kota Makasar, 90221 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Chandra Anugrah Putra, M.I.Kom** : Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan di Jalan RTA. Milono Km. 1,5 Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 73111 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Kerja Fakultas di bawah Universitas Muhammadiyah Makassar yang melaksanakan kegiatan Catur Dharma di bidang Pendidikan, Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Al Islam Kemuhammadiyah;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang melaksanakan kegiatan Catur Dharma di bidang Pendidikan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah;
3. Bahwa pada tanggal Sebelas bulan September tahun dua Ribu Dua Puluh Dua (11 - 09 - 2022) telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Makassar dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Peningkatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Nomor: 1989/05/C.4-II/XI/44/2022 dan nomor: 061/PTM63.R/G/2022.
4. Bahwa sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Institusi Pendamping Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya; dan
5. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai Institusi Pendamping Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I** **DEFINISI DAN FUNGSI INSTITUSI PENDAMPING** **Pasal 1**

- (1) Institusi Pendamping adalah Universitas Muhammadiyah Makassar.
- (2) Institusi Pendamping berfungsi sebagai Pembina Pendirian dan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kedokteran.

## **BAB II** **MAKSUD DAN TUJUAN** **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Makassar dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Peningkatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Nomor: 114/UKS/FKIK/I/1445/2024 dan Nomor: 080/PTM63/R/G/2024
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mengembangkan dan Pendampingan Institusi Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Untuk mencapai tujuan Perjanjian ini sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dalam bentuk:

1. Pendampingan dalam penyusunan proposal instrumen akreditasi minimum;
2. Pendampingan dalam persiapan kelengkapan fasilitas laboratorium;
3. Pendampingan dalam penyusunan kurikulum;
4. Pendampingan dalam persiapan visitasi;
5. Pendampingan dalam persiapan penyelenggaraan awal pembelajaran pendidikan;
6. Pendampingan akreditasi; dan
7. Pendampingan staff development bagi dosen.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 4**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk waktu 4 (**empat**) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan evaluasi setiap 1 (**satu**) tahun sekali dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berniat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** tersebut harus melakukan konsultasi atas usulan perpanjangan Perjanjian kepada **PIHAK** lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dinyatakan di dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** berniat untuk melakukan pengakhiran Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian yang dinyatakan di dalam surat pemberitahuan tersebut.
- (4) Apabila pihak yang menerima pemberitahuan pengakhiran tidak memberikan jawaban selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, maka pengakhiran tersebut dinyatakan berlaku.
- (5) Apabila Perjanjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3) pasal ini, pengakhiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk menghentikan diselesaikannya kewajiban-kewajiban yang telah ada, yang muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.
- (6) **PARA PIHAK** mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terkait diperlukannya persetujuan pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan atau pengakhiran dini Perjanjian ini.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**Pasal 5**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 6**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
  - a. Hak **PIHAK PERTAMA**
    1. Mendapatkan biaya/kompensasi dan semua yang muncul akibat adanya kerja sama ini; dan
    2. Menerima laporan pelaksanaan dan perkembangan Program Studi Pendidikan Dokter, secara rutin minimal satu tahun sekali dari **PIHAK KEDUA**.
  - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
    1. Memberikan pendampingan dalam penyusunan proposal instrumen akreditasi minimum;
    2. Memberikan pendampingan dalam persiapan kelengkapan fasilitas laboratorium;
    3. Memberikan pendampingan dalam penyusunan kurikulum;
    4. Memberikan pendampingan dalam persiapan visitasi;
    5. Memberikan pendampingan dalam persiapan penyelenggaraan awal pembelajaran pendidikan;
    6. Memberikan dosen pendamping dalam proses pembelajaran yang merupakan bagian *capacity building/ staff development* bagi dosen-dosen tetap di Fakultas Kedokteran UMPR pada bidang:

(a) Anatomi	: dr. Dzata Bahjah, M.HPE
(b) Fisiologi	: DR. dr. Ami Febriza, M.Kes
(c) Histologi	: dr. Khairunnisa M.Biomed
(d) Biokimia	: dr. Nur Faidah, M.Biomed
(e) Mikrobiologi	: DR. dr. Andi Salsa Anggeraeni, M.Kes
(f) Parasitologi	: dr. Nur Irma Safitri, M.Biomed
(g) Farmakologi	: DR. dr. Dara Ugi, M.Kes
(h) Patologi Anatomi	: dr. Ummu Kalzum Malik, M.Med.Ed, Sp.PA
(i) Patologi Klinik	: dr. Hairul Anwar, M.Kes, Sp.PK
(j) Biologi Sel dan Molekuler:	dr. Dito Anurogo, M.Sc
    7. Memberikan pendampingan akreditasi; dan
    8. Memberikan pendampingan dalam pendirian Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran UMPR

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Hak **PIHAK KEDUA**
    1. Mendapatkan pendampingan dalam penyusunan proposal instrumen akreditasi minimum;
    2. Mendapatkan pendampingan dalam persiapan kelengkapan fasilitas laboratorium;
    3. Mendapatkan pendampingan dalam penyusunan kurikulum;
    4. Mendapatkan pendampingan dalam persiapan visitasi;
    5. Mendapatkan pendampingan dalam persiapan penyelenggaraan awal pembelajaran pendidikan;
    6. Mendapatkan pendampingan akreditasi; dan
    7. Mendapatkan pendampingan staff development bagi dosen.
  - b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
    1. Memberikan biaya/kompensasi dan semua yang muncul akibat adanya kerja sama ini; dan
    2. Memberikan laporan pelaksanaan dan perkembangan Program Studi Pendidikan Dokter secara rutin minimal satu tahun sekali dari **PIHAK KEDUA**.

**BAB VII**  
**BIAYA KEGIATAN**  
**Pasal 7**

**BIAYA KEGIATAN** akan dibebankan kepada pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan tersebut, yaitu **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas dan biaya kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**.

**BAB VIII**  
**FORCE MAJEURE**  
**Pasal 8**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah sebagai berikut adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini, setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

**BAB IX**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**  
**Pasal 9**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terpenuhi dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian kerja sama ini.
- (2) Pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat terjadi apabila:
  - a. Berdasarkan kesepakatan para pihak;
  - b. Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam perjanjian ini;
  - c. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - d. Dalam hal pada saat proses pembuatan atau selama perjanjian ini berlangsung, diketahui salah satu pihak memberikan keterangan palsu atau dipalsukan.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf d, maka pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak oleh pihak yang dirugikan.

**BAB X**  
**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 10**

- (1) Perjanjian ini dibuat secara sah, dan oleh karenanya wajib dilaksanakan dan ditafsirkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar.

**BAB XI**  
**KERAHASIAAN**  
**Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan yang diketahui atau timbul berdasarkan perjanjian kerja sama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK LAIN** dengan alasan apa pun juga, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempublikasikan hasil kerja sama ini, kecuali mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelanggaran terhadap kerahasiaan dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak atau lebih berakibat timbulnya kewajiban bagi pihak tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lainnya.

**BAB XII**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 12**

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar  
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No 258-259 Rappocini, Kota Makasar, 90221  
Telepon : +62 821-5253-5240  
Faksimile : -  
Email : [info@med.unismuh.co.id](mailto:info@med.unismuh.co.id)

**PIHAK KEDUA** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palangkaraya  
Alamat : Jl. RTA Milono km 1,5 Langkai, Kec. Pahandut Kota Palangka Raya  
Telepon : +62 811-6612-296  
Faksimile : 0536 – 3222184  
Email : [faradila1991@hotmail.com](mailto:faradila1991@hotmail.com) / [kui@umpr.ac.id](mailto:kui@umpr.ac.id)


**BAB XIII**  
**ADDENDUM dan AMANDEMEN**  
**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *Addendum* (tambahan) dan/ atau *Amandemen* (perubahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV  
PENUTUP  
Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
DEKAN UNISMUH MAKASSAR




Prof. Dr. dr. Suryani As'ad, M.Sc., Sp.GK (K)  
NBM. 1403664

PIHAK KEDUA,  
WAKIL REKTOR I UM  
PALANGKARAYA




Dr. Unandra Anugrah Putra, M.I.Kom  
NIDN. 1122108604

SAKSI PIHAK PERTAMA,



Dr. dr. Andi Weri Somba, M.Kes., Sp. N (K)  
NIDN. 0921068004

SAKSI PIHAK KEDUA,



Rakhdinda Dwi Artha Qairi S.Pd., M.A.P  
NIDN. 1124089102